

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit (Studi Kasus Kecamatan Kinali)”. Yang ditulis oleh Yuni Selfia, NIM 1421044 Program Studi Hukum Pidana Islam (*Jinayah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penelitian ini ditulis karna tindak pidana pencurian buah kelapa sawit sudah menjadi fenomena yang sering terjadi di kecamatan Kinali, fenomena ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi pemilik kebun dan perusahaan, tetapi juga mencerminkan adanya faktor sosial dan ekonomi yang memengaruhi perilaku masyarakat. Berdasarkan hal ini maka penulis ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat dan tinjauan sosiologi hukum terhadap tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di Kecamatan Kinali.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (*field resech*). Sumber data primer yaitu sumber data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan masyarakat Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, serta data sekunder dari undang-undang, skripsi, artikel, bahan-bahan bacaan hukum yang berkaitan, serta bukti-bukti pendukung lainnya. Adapun metode analisis data adalah pendekatan deduktif, serta pengumpulan data dengan teknik-teknik observasi, wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan pencurian buah kelapa sawit di Kecamatan Kinali adalah karena kurangnya penghasilan pelaku pencurian (faktor ekonomi pelaku rendah), karena kurangnya tingkat pendidikan (faktor pendidikan) pelaku pencurian, serta lingkungan pergaulan (faktor lingkungan) Inilah yang mempengaruhi atau yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan pencurian buah kelapa sawit. Di samping itu kurang maksimalnya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pencurian buah sawit. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, pencurian (*sariqah*) merupakan pelanggaran hukum syariat yang disebabkan oleh faktor kemiskinan, kesenjangan ekonomi, lingkungan sosial yang buruk, budaya materialistis, serta lemahnya penegakan hukum. Al-Qur'an memerintah bergaul dengan orang-orang saleh (QS. At-Taubah: 119), larangan iri hati (QS. An-Nisa: 32), kewajiban distribusi kekayaan melalui zakat (QS. Adz-Dzariyat: 19), dan larangan kecanduan yang dapat memicu kejahatan (QS. Al-Maidah: 91).